

Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tak membebankan uang pengganti ke mantan Dirut Pertamina Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan dalam kasus korupsi pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Apa kata KPK?

"Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menunggu salinan putusan secara lengkap dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, untuk dipelajari apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau menerima putusan dimaksud, dengan tenggang waktu selama 7 hari sejak putusan dibacakan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (25/6/2024).

Baca artikel detiknews, "Karen Agustiawan Tak Dibebankan Uang Pengganti, KPK Bilang Begini" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7407660/karen-agustiawan-tak-dibebankan-uang-pengganti-kpk-bilang-begini>.

Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>